

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KONTRUKSI HUKUM

TERHADAP CRYPTOCURRENCY DAN NON-FUNGIBLE TOKEN

(NFT) SEBAGAI PROPERTI DALAM PERKEMBANGAN HUKUM

EKONOMI

A. Tinjauan Umum tentang Cryptocurrency, Blockchain, dan Non-fungibleToken (NFT)

1. Pengertian Tentang *Cryptocurrency*

Secara etimologis, *cryptocurrency* tersusun dari dua kata, yakni *crypto* yang merujuk pada *cryptography* atau bahasa persandian dalam dunia komputer dan *currency* yang merujuk pada nilai mata uang. Dapat ditarik definisi bahwa *cryptocurrency* adalah sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara virtual (melalui jaringan internet) yang dilindungi sebuah persandian komputer yang rumit. (Eka, 2018)

Cryptocurrency memiliki sifat terdesentralisasi, sedangkan model transaksi yang selama ini sering digunakan dalam masyarakat sifatnya tersentralisasi. Sifat tersentralisasi dicontohkan pada model transaksi yang selama ini sering digunakan oleh masyarakat. Misalnya dalam kasus ini dicontohkan orang tua yang ingin mengirimkan uang kepada anaknya di perantauan, maka yang ia lakukan ialah menggunakan layanan perbankan (ATM, *Mobile Banking*, atau datang langsung ke bank terkait) lalu mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening anaknya tersebut. Transaksi

tersebut pada dasarnya dilakukan melalui perantara bank dan layanan yang dipercaya.(Eka, 2018)

Jadi prosesnya uang yang ditransfer sebenarnya masuk ke bank terlebih dulu, lalu diteruskan ke penerima. Prosesnya real time sehingga perpindahan tersebut tidak terasa. Namun yang cukup dirasakan justru karena prosesnya melalui perantara, maka ada imbalan yang harus dibayarkan, yakni berupa biaya administrasi, baik yang dikeluarkan saat itu juga (jika mengirimkan ke rekening bank yang berbeda) atau dalam biaya administrasi yang dikenakan setiap bulan.(Eka, 2018)

Sedangkan sifat terdesentralisasi artinya tidak ada yang menjadi penengah atau pihak khusus yang menjadi perantara. Transaksi dilakukan secara *peer-to-peer* dari pengirim ke penerima. Seluruh transaksi dicatat dalam komputer yang berada di jaringan tersebut, di seluruh dunia, atau disebut dengan miner (penambang yang ikut membantu mengamankan dan mencatat transaksi di jaringan). *Miner* sendiri akan mendapatkan komisi dengan uang virtual yang digunakan, namun tidak semua orang bisa menjadi miner, karena dibutuhkan keahlian khusus dengan pemrosesan komputasi yang rumit untuk memecahkan kriptografi yang digunakan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa para penambang *cryptocurrency* umumnya menggunakan komputer berspesifikasi tinggi dan khusus.(Finalsialpedia News, 2021)

Produk yang ada dalam *cryptocurrency* ini sangat banyak, salah satu produk dari *cryptocurrency* ini ialah *Bitcoin* jaringan konsensus yang

memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital. *Bitcoin* merupakan jaringan pembayaran *peer-to-peer* desentralisasi pertama yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara. Dari sudut pandang pengguna, *Bitcoin* serupa seperti uang tunai di dunia internet. (Dhana Danella & Hamidah, 2015)

Dari sudut pandang pengguna, *Bitcoin* tidak lebih dari aplikasi ponsel atau program komputer yang menyediakan wallet *Bitcoin* dan memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima *bitcoin*. Inilah cara *Bitcoin* bekerja untuk sebagian besar pengguna. Di belakang layar, jaringan *Bitcoin* membagikan sebuah catatan publik yang disebut "*blockchain*". Catatan ini berisi semua transaksi yang pernah diproses, memungkinkan komputer pengguna untuk memverifikasi keabsahan di tiap transaksi. Keaslian setiap transaksi dilindungi dengan tanda tangan digital yang berhubungan dengan alamat pengirim, memungkinkan semua pengguna memiliki kontrol penuh atas pengiriman *bitcoin* dari alamat *bitcoin* mereka. Sebagai tambahan, semua orang dapat memroses transaksi menggunakan komputasi perangkat keras khusus dan mendapatkan hadiah dalam bentuk *bitcoin* untuk layanan ini. Kegiatan ini seringkali disebut dengan "penambangan". (Bitcoin, 2021)

2. Pengertian Blockchain

Blockchain adalah sistem pencatatan atau basis data yang tersebar luas di internet, sering disebut juga sebagai *distributed ledger*. Setiap transaksi

yang dicatat juga dapat dilihat oleh seluruh pengguna internet. Jadi *Blockchain* juga bisa didefinisikan sebagai sebuah buku besar yang bisa diakses oleh siapa saja, termasuk orang yang tidak melakukan transaksi. *Blockchain* juga memiliki beberapa ciri khas dalam melakukan transaksi dan pencatatan, yakni sebagai berikut:(JendelaInternet, 2022)

a. Memiliki Perhitungan yang Logis

Blockchain adalah sesuatu yang dapat dihitung secara matematis, karena blok-blok yang ada di dalamnya berbentuk kode yang dapat diterjemahkan dan diverifikasi *developer*. Algoritma di dalamnya membuat nilainya bisa lebih terukur, berbeda dengan mata uang yang sehari-hari digunakan saat ini. Misalnya *USD*, nilainya biasanya dikontrol oleh Bank Sentral di Amerika Serikat. Mereka bebas untuk mencetak seberapa banyak yang dalam masa tertentu, termasuk implikasi suku bunga.(Jendela Internet, 2022)

b. Memiliki Keamanan yang Mumpuni

Manfaat sifat terdesentralisasi *Blockchain* adalah tidak ada data yang dipusatkan di satu tempat. Semua tersebar ke server para *miner*, alias para penambang yang ikut membantu mengamankan jaringan *Blockchain*. Untuk menjadi *miner* pun mereka harus secara akurat memecahkan algoritma perhitungan yang ada, sehingga tercipta blok baru (dengan komisi berupa nominal uang digital). Karena informasinya tersebar, jika ada *hacker* yang mencoba membobol sistem pun mereka harus bisa minimal mengontrol 50% dari komputer *miner* yang ada di

jaringan.(Jendela Internet, 2022)

Blockchain sebagai *database*, menyimpan informasi secara elektronik dalam format digital. *Blockchain* ini di kenal banyak orang karena kegunaannya dalam sistem *cryptocurrency*, seperti *Bitcoin*, yang digunakan untuk menjaga catatan transaksi yang aman dan terdesentralisasi. Inovasi yang sebenarnya ada dalam *blockchain* adalah menjamin keterpercayaan dan keamanan catatan data, tanpa perlu adanya pihak ketiga untuk memverifikasi data tersebut.(Aqsha,2022)

Perbedaan utama antara *database* dan *blockchain* berada pada struktur data tersebut. *Blockchain* engumpulkan informasi bersama dalam kelompok, yang dikenal sebagai blok, lalu blok menyimpan kumpulan informasi tersebut kedalamnya. Blok memiliki kapasitas penyimpanan tertentu, dan ketika informasi diisi kedalam blok, blok akan menyimpan lalu menutup kemudian memasukan ke blok yang diisi sebelumnya, hal ini akhirnya membentuk rantai data yang kita kenal sebagai *blockchain*.(Aqsha, 2022)

Sedangkan dalam *database* biasa, data disusun kedalam bentuk tabel, sedangkan *blockchain*, menyusun ditanya ke dalam potongan-potongan kelompok, lalu dkaitkan satu sama lain. Struktur data pada

blockchain ini secara terstruktur membuat garis waktu data yang tidak dapat diubah ketika diimplementasikan pada sistem yang terdesentralisasi.(Aqsha, 2022)

3. Pengertian Non-fungible Token (NFT) sebagai aset digital

Non Fungible Token (NFT) adalah salah satu jenis *cryptocurrency* yang diturunkan oleh suatu *blockchain Ethereum*. *Non Fungible Token (NFT)* pertama kali diusulkan dalam *Ethereum Improvement Proposal* yang masih dikembangkan lebih lanjut, *Non Fungible Token (NFT)* sendiri sangatlah berbeda dari *cryptocurrency* pada umumnya seperti *Bitcoin* dalam fitur intrinsiknya, sedangkan *bitcoin* adalah salah satu mata uang digital terdesentralisasi yang telah diciptakan pada Januari 2009, *Bitcoin* diketahui oleh masyarakat umum sebagai mata uang digital/*cryptocurrency* karena menggunakan sistem yang diberi nama dengan kriptografi agar menjaganya tetap aman.(Firullah, 2022)

Non Fungible Token (NFT) sederhananya adalah sekumpulan data yang tersimpan pada buku besar digital yang dikenal sebagai *blockchain*. Sama seperti halnya mata uang digital. Bedanya, jika pada mata uang digital/*cryptocurrency* coin tersebut yang sebenarnya adalah berupa kumpulan kode yang dapat dipecah menjadi banyak bagian, sedangkan *Non Fungible Token (NFT)* bersifat *non-fungible* yang berarti benda tersebut tidak dapat dipecah layaknya koin. Karena *NFT* ini berbentuk aset digital.(Firullah, 2022)

Hal ini menjadi pembeda paling dasar antara *Non Fungible Token (NFT)* dengan mata uang kripto konvensional. *Non Fungible Token (NFT)* pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014 oleh sebuah platform bernama *Counterparty*, dengan *Non Fungible Token (NFT)* pertama yang dibuat

berjudul “*Quantum*”, kini karya tersebut bernilai 7 juta dollar Amerika. Semenjak 2017 hingga 2020 semakin banyak masyarakat atau korporasi yang tertarik terjun pada bisnis *Non FungibleToken (NFT)* ini, beberapa diantaranya adalah *Nike* dan *NBA*. *Nike* sebagai contoh, meluncurkan *Non Fungible Token (NFT)* berupa sepatu sneakernya dalam bentuk digital dan *NBA* menggunakan *Non FungibleToken (NFT)* untuk membuat kartu-kartu pemain. (Firullah, 2022)

Non Fungible Token (NFT) ini dapat digunakan sebagai bahan koleksi, benda seni maupun investasi. Terdapat salah satu *website* yang cukup besar yang menjual macam macam *Non Fungible Token (NFT)* tidak hanya berupa gambar melainkan juga terdapat musik, fotografi, dan lain lain. *Website* tersebut dinamakan dengan *Opensea*. Di Indonesia *Non Fungible Token (NFT)* dapat dikatakan sangat berkembang beberapa bulan terakhir ini yang dimana para influencer saling berlomba untuk menjual *Non Fungible Token (NFT)* nya yang berupa gambar yang memiliki karakteristik tersendiri seperti gambar animasi kartun dan lain lain, selain itu ada seseorang pemuda di Indonesia yang berfoto selfie guna untuk di jadikan *Non Fungible Token (NFT)* nya sendiri dan mendapatkan milyaran rupiah dalam satu bulan semenjak *Non Fungible Token (NFT)* booming di Indonesia. (Firullah, 2022)

B. Tinjauan Teoritis tentang Konstruksi Hukum dan Perkembangan Hak Milik

Pada dasarnya, konstruksi hukum dinamakan analogi, tetapi di dalam ilmu hukum dikembangkan beberapa bentuk konstruksi hukum yang sebenarnya

merupakan variasi dari analogi itu, yaitu Konstruksi Analogi (*Argumentum per Analogiam*), Konstruksi Penghalusan Hukum (*rechtsverfijning*) dan Konstruksi *Argumentum a Contrario*, ada beberapa macam yakni (Kusumawati, 2013)

1. Kontruksi Analogi (Argumentum per analogiam)

Analogi adalah proses konstruksi yang dilakukan dengan cara mencari rasio legis (genus) dari suatu undang-undang dan kemudian menerapkannya kepada hal-hal lain yang sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang itu. Dalam analogi, hakim memasukkan suatu perkara ke dalam lingkup pengaturan suatu peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan unsur dengan perkara atau fakta-fakta yang dapat diselesaikan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Berdasarkan anggapan itulah hakim kemudian memberlakukan peraturan perundang-undang yang sudah ada pada perkara yang sedang dihadapinya. Dengan kata lain, penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain. (Kusumawati, 2013)

Penerapan hukum dengan analogi hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus hukum perdata. Hukum pidana tidak mengenal analogi karena hal demikian bertentangan dengan asas pokok hukum pidana yaitu “tiada pidana tanpa ketentuan perundang-undangan yang menetapkannya terlebih dahulu” (*Nullum Crimen Sine Lege*). (Kusumawati, 2013)

2. Kontruksi Penghalusan Hukum (*Rechtsverfijning*)

Seorang ahli hukum beranggapan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara, peraturan perundang-undangan yang ada dan yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan perkara, ternyata tidak dapat digunakan.

Penghalusan hukum dilakukan apabila penerapan hukum

tertulis sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan yang sangat sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai keadilan.

(Kusumawati, 2013) Jenis konstruksi ini sebenarnya merupakan bentuk kebalikan dari konstruksi analogi, sebab bila di satu pihak analogi memperluas lingkup berlaku suatu peraturan perundang-undangan, maka di lain pihak Penghalusan Hukum justru mempersempit lingkup berlaku suatu peraturan perundang-undangan (bersifat restriktif).

Akhirnya yang dapat dikatakan selalu dilakukan oleh Hakim

adalah penafsiran atau interpretasi (*interpretatie*) terhadap undang-undang. Ajaran interpretasi pertama kali dikemukakan oleh F.C. von Savigny, yakni suatu interpretasi yang jelas akan berfungsi sebagai rekonstruksi cita hukum yang tersembunyi (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 343-344). (Kusumawati, 2013)

3. Kontruksi Argumentum a Contrario

Dalam keadaan ini, hakim akan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pada kegiatan analogi, yaitu menerapkan suatu peraturan pada perkara yang sebenarnya tidak

dimaksudkan untuk diselesaikan oleh peraturan itu. Perbedaannya adalah dalam analogi hakim akan menghasilkan suatu kesimpulan yang positif, dalam arti bahwa ia menerapkan suatu aturan pada masalah yang sedang dihadapinya. Sedangkan pada konstruksi *Argumentum a Contrario* hakim sampai pada kesimpulan yang negatif, artinya ia justru tidak mungkin menerapkan aturan tertentu dalam perkara yang sedang dihadapinya. (Kusumawati, 2013)

Kemudian adapun mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam konstruksi hukum antara lain:

- a. Hakim meninjau kembali sistem material yang mendasari lembaga hukum yang dihadapinya sebagai pokok perkara;
- b. Berdasarkan sistem itu, hakim kemudian berusaha membentuk suatu pengertian hukum (*rechtsbegrip*) baru dengan cara membandingkan beberapa ketentuan di dalam lembaga hukum yang bersangkutan, yang dianggap memiliki kesamaan-kesamaan tertentu;

Setelah pengertian hukum itu dibentuk, maka pengertian hukum itulah yang digunakan sebagai dasar untuk mengkonstruksi suatu kesimpulan dalam penyelesaian perkara. (Kusumawati, 2013)

Berdasarkan konstruksi dari instrumen penemuan hukum tersebut, hakim mampu melakukan berbagai terobosan hukum untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat melalui putusan pengadilan (Thomas David, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 1 No. 2, 2007: 13). (Kusumawati, 2013)

Ditinjau dari segi hukum perdata hak milik intelektual senantiasa

berhubungan dengan kepemilikan yang terdapat pada pasal 570 Kitab Undang-Undang Perdata isinya adalah sebagai berikut :(Santoso, 2008)

“ Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang- undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hakitu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.(Santoso, 2008)

Dari ketentuan Pasal 570 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hak milik mempunyai unsur:

- a. Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi objek hak milik tersebut.
- b. Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi objek hak milik.(Santoso, 2008)

C. Tinjauan tentang Teori Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.(Soerjono, 1984)

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya: (Satjipto, 2014) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. (Satjipto, 2014)

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. (Satjipto, 2014)

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme

dengan cara legal formal.(Satjipto, 2014)

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.(Ananda, 2022)